



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 186/PL.02.4-BA/5101/2/2024 tanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Jembrana, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye untuk melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peris Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024



PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. DASAR HUKUM	2
E. PENGERTIAN UMUM	2
BAB II	
PRINSIP, JADWAL, PELAKSANAAN, MATERI, DAN METODE KAMPANYE	5
A. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN	5
B. JADWAL KAMPANYE	5
C. MATERI KAMPANYE	8
D. METODE PELAKSANAAN KAMPANYE	8
BAB III	
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN JEMBRANA	10
A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON	10
B. PENYEBARAN KAMPANYE KEPADA UMUM	16
C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	18
D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA	18
BAB IV	
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SERTA PASANGAN CALON	22
A. PERTEMUAN TERBATAS	22
B. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	23
C. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM	23
D. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	25
E. KEGIATAN LAIN	25
BAB V	
PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan. Di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 ini diselenggarakan Pemilihan Serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Kemudian melalui tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 pada khususnya, Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara sah terbanyak. Pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dapat menggunakan berbagai metode yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada Pemilih yang bertujuan untuk menarik Pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Dengan pentingnya pelaksanaan tahapan Kampanye tersebut di atas dan agar kegiatan Kampanye dapat berjalan berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu disusun suatu pedoman teknis yang dapat menjadi panduan yang mampu memberikan pemahaman yang sama, pelaksanaan yang efektif, adil, dan demokratis bagi Penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, dan segenap Pemangku Kepentingan Pemilihan di Kabupaten Jembrana.

Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah dapat menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 ini disusun dan ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten

Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jembrana secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum, yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PRINSIP, JADWAL, PELAKSANAAN, MATERI,
DAN METODE KAMPANYE

A. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilihan.

B. JADWAL KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan.
4. Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
5. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4, KPU Kabupaten Jembrana dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan Serentak.
6. Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan angka 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana.

C. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
3. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

4. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 diikuti oleh peserta Kampanye.
6. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 5 terdiri atas anggota masyarakat.
7. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
8. Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Petugas Penghubung Pasangan Calon;
 - b. Pembentukan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten Jembrana dan dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain;
 - c. Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Jembrana;
 - d. Pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana;
 - e. Pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
 - f. Pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
9. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan nama Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c pada papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Jembrana.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c selama masa Kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10 menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.
12. Penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11 disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
13. Penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 12 ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana.
14. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
 15. Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a bertugas:
 - a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Jembrana; dan
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana mengenai pelaksanaan Kampanye.
 16. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.
 17. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.
 18. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 dapat dilaksanakan oleh pihak lain dan/atau relawan.
 19. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 18 merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
 20. Relawan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
 21. Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Jembrana.
 22. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam angka 21 ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana.
 23. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam angka 21 menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.
 24. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

D. MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
5. Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
6. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Jembrana dalam rangka pendidikan politik.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
8. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. tidak bersifat provokatif; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

E. METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 3. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
 4. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

BAB III
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KABUPATEN JEMBRANA

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Jembrana memfasilitasi penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon yang mengikuti Debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam Debat tersebut.
4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti Debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Debat.
5. Pasangan Calon yang tidak mengikuti Debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana sebelum pelaksanaan Debat.
6. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, KPU Kabupaten Jembrana berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka.
7. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti Debat, KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Jembrana.
8. Debat Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Provinsi Bali dan/atau Kabupaten Jembrana.
9. Debat Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
10. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
11. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Debat Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10, KPU Kabupaten Jembrana dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.

12. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
13. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
14. Moderator Debat dipilih oleh KPU Kabupaten Jembrana dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Calon.
15. Moderator Debat sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dipilih oleh KPU Kabupaten Jembrana setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Tim Kampanye.
16. Moderator Debat dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi Debat dari setiap Pasangan Calon.
17. Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
18. Selain materi Debat sebagaimana dimaksud dalam angka 17 materi Debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten Jembrana dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten Jembrana memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
21. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon:
 - a. KPU Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Jembrana melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;

- 3) keamanan; dan
- 4) tata tertib selama acara berlangsung.
- c. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana.
- d. KPU Kabupaten Jembrana melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Jembrana dapat membentuk Tim Perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi Panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

22. Moderator

- a. Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Jembrana setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.

- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
23. Panelis
- a. Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
- 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- b. Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
24. Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam angka 21 huruf e, Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 22, dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 23 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
25. Desain Acara
- a. Model Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh Moderator.
- c. Durasi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- e. Debat Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik
atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

No.	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon

No.	Babak/Segmen	Sesi
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

26. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana.
27. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 26 mencerminkan upaya dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
28. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Pasangan Calon; dan/atau
 - c. Tim Kampanye.
29. Jadwal dan tempat penyelenggaraan
 - a. Jadwal dan tempat penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - b. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - 1) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 2) tamu undangan lainnya;
 - 3) panggung Debat; dan
 - 4) kru stasiun televisi penyelenggara.
 - c. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
30. Pihak yang diundang
 - a. Pihak yang dapat diundang dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Jembrana antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Jembrana;
 - 2) unsur pemerintah daerah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;

- 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Jembrana dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon berlangsung.
31. Tata tertib
- Selama pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, peserta Debat dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dilarang:
- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat Debat berlangsung;
 - c. membuat kegaduhan; dan
 - d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
32. Penyiaran
- a. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - b. KPU Kabupaten Jembrana dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
 - c. Stasiun televisi penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
 - d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
 - e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
 - f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
 - g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran Debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.

- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Jembrana dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Jembrana dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih di Kabupaten Jembrana untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis Bahan Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Jembrana.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi

Spesifikasi terhadap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

d. KPU Kabupaten Jembrana menuangkan berita acara penerimaan desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain Bahan Kampanye menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan pengembalian desain Bahan Kampanye yang

- dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Jembrana berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menentukan desain Bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain Bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan Bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Jembrana menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima Bahan Kampanye menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten Jembrana dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam rangka fasilitasi Bahan Kampanye.
 6. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud di atas disebarakan kepada masyarakat pada:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tempat umum
 7. Simulasi penghitungan pencetakan Bahan Kampanye
 - a. Simulasi 1:

Kabupaten A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.000.000 Pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. KPU Kabupaten A menetapkan jumlah pencetakan Bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kabupaten A yaitu 1.000.000 Pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan Bahan Kampanye yaitu 1.000.000 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon adalah 333.333 Bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon. Bahan kampanye yang dicetak KPU Kabupaten A adalah sejumlah 999.999, terdapat selisih 1 (satu) Bahan Kampanye yang tidak dapat dibagi kepada 3 (tiga) Pasangan Calon. Dalam hal terdapat sisa hasil pembagian yang tidak dapat dibagi rata maka tidak perlu dicetak.

b. Simulasi 2:

Kabupaten B memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.000.000 Pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. Karena keterbatasan anggaran, KPU Kabupaten B menetapkan jumlah pencetakan Bahan Kampanye yaitu 800.000 Pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan Bahan Kampanye yaitu 800.000 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 400.000 Bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Jumlah, dan jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1) Reklame dengan jenis:

- a) Papan Reklame Elektronik (Videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon dalam wilayah Kabupaten Jembrana;
- b) Papan Reklame (Billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon dalam wilayah Kabupaten Jembrana; dan/atau
- c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon dalam wilayah Kabupaten Jembrana;

2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain; dan/atau

3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.

b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis Alat Peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan dari KPU Kabupaten Jembrana

c. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

d. Spesifikasi

Spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan Nomor urut Pasangan Calon.

- d. KPU Kabupaten Jembrana menuangkan berita acara penerimaan desain Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain Alat Peraga Kampanye menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan pengembalian desain Alat Peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Jembrana berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menentukan desain Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Jembrana memfasilitasi Alat Peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan Alat Peraga Kampanye;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan Alat Peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan dan KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. KPU Kabupaten Jembrana dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam rangka fasilitasi Alat Peraga Kampanye.
 6. KPU Kabupaten Jembrana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 7. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 6, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana.
 8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 6 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan,

dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
10. Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten Jembrana melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 10 berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Kabupaten Jembrana dan
 - d. Pemerintah Daerah.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten Jembrana memfasilitasi pelaksanaan metode Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian E angka 1 huruf f.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk penayangan Iklan Kampanye.
3. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi
Spesifikasi Iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
4. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi Iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
 - b. Materi Iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

- c. Materi Iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 - e. KPU Kabupaten Jembrana menuangkan berita acara penerimaan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi Iklan Kampanye menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan pengembalian materi Iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi Iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
5. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Jembrana menayangkan materi Iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Jembrana berkoordinasi terkait penayangan Iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB IV
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI
DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. PERTEMUAN TERBATAS

1. Pertemuan Terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada Pertemuan Terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten Jemberana.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jemberana untuk Pertemuan Terbatas dalam Pemilihan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jemberana dan Bawaslu Kabupaten Jemberana.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat Pertemuan Terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Bahan Kampanye.
8. Peserta Kampanye dalam Pertemuan Terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau Bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana untuk Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana dan Bawaslu Kabupaten Jembrana.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat Pertemuan Tatap Muka dan Dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat Pertemuan Tatap Muka dan Dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau Bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana;
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian B angka 7 maka penambahan Bahan Kampanye yaitu:
 - 1) simulasi 1, paling banyak 300.000 Bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon;
 - 2) simulasi 2, paling banyak 333.333 Bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 3) simulasi 3, paling banyak 400.000 Bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tentang penetapan spesifikasi dan jumlah Bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana;
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tentang penetapan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye.
2. Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye.
3. Dalam hal Alat Peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, Alat Peraga Kampanye dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

E. KEGIATAN LAIN

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
 - a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
 - e. KPU Kabupaten Jembrana menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana untuk Rapat Umum dalam Pemilihan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana dan Bawaslu Kabupaten Jembrana.
 - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada Rapat Umum maka harus dalam bentuk-bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
 - d. Pendaftaran akun Media Sosial menggunakan Formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Jembrana dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Jembrana.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan

kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Jembrana.

6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk-bentuk kegiatan perlombaan.

BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peris Prasetya Arta